



No. 02/ Pid.B / 2015 / PN.Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : LA HANUFIA BIN LA MARIAMU ;

Tempat lahir : Lohia ;

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 07 Desember 1980 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Wabintingi, kecamatan Lohia, Kabupaten. Muna ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 08 November 2014, No : SP. Han/28/X/2014/Reskrim Sek, sejak tanggal 08 November 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2014, Nomor : TAP-52/R.3.13/Euh.1/11/2014, sejak tanggal 28 Nopember 2014 s/d 06 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2014, Nomor: Print-864/R.3.13/Ep.2/12/2014, sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 05 januari 2015, Nomor : 01/ Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 05 Januari 2015 s/d tanggal 03 Pebruari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 januari 2015, Nomor : 01/ Pen.Pid/2015/PN.Rah, sejak tanggal 04 Pebruari 2015 s/d 04 April 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Reg. Perkara No. PDM-2/Rp.9/Euh.2/12/2014, tertanggal 09 Maret 2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA HANUFIA BIN LA MARIAMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan Cabul Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berikut sebagaimana dakwaan Primair Pasal 290 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64

(1) KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa LA HANUFIA BIN LA MARIAMU oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna kuning merk New era ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna coklat di depannya tertulis angka 15 ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang mempunyai bis merah dan putih disamping kanan dan kiri ;

Yang kesemuanya tersebut di rampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pledooi atau Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2014, dengan No.REG. PERKARA : PDM -02/Rp-9/Euh.2/12/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa LA HANUFIA BIN LA MARIAMU pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2014, bertempat di kamar tidur rumah saksi korban Si Korban di Desa Wabintingi Kec. Lohia Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, “ dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan saksi korban untuk dikawini, yang dilakukan secara berlanjut terhadap saksi korban YAYAN Si Korban lahir tanggal 27 April 2000 (usia 14 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 7403-LT-21062011-0045 tanggal 19 Mei 2011 yang di tandatangi oleh LD KARDINI, SE M.Si dan saksi korban IYER PATRICIA Binti ARIFIN lahir pada tanggal 31 Desember 2001 (usia 12 tahun) berdasarkan kutipan akta kelahiran 7403-LT-21062011-0046 tanggal 19 Mei 2011 yang ditandatangani oleh LD KARDINI, SE, M.Si, perbuatan mana dengan rangkaian kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa saksi korban Si Korban dan saksi korban IYER PATRICIA Binti ARIFIN merupakan saudara kandung dan tinggal serumah dengan saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 kedua saksi korban diatas tidur seranjang di salah satu kamar rumah orang tuanya di Desa Wabintingi Kec. Lohia Kab. Muna, sekira jam 02.00 Wita disaat saksi korban IYER PATRICIA Binti ARIFIN sedang tidur lelap merasakan ada tangan yang meremas payudaranya namun dirinya mengira sedang bermimpi, tidak lama kemudian saksi korban Si Korban yang saat itu tidur seranjang dengan saksi korban IYER PATRICIA Binti ARIFIN merasakan juga payudaranya diremas-remas sehingga dirinya kaget dan langsung bangun memanggil mamanya (saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU) sehingga pelaku langsung lari keluar menuju dapur ;
- Bahwa setelah saksi korban berteriak memanggil mamanya tidak lama datang saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU dan saksi IYER PATRICIA binti ARIFIN pun bangun lalu saksi korban YAYAT LORENZA Als IA BINTI ARIFIN menceritakan pada saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU kalau payudaranya diremas oleh orang kemudian kedua saksi korban dan mamanya memeriksa pintu dan jendela kamar, ketika berada di dapur kedua saksi korban dan saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU melihat jendela sudah terbuka tidak lama kemudian kedua saksi korban dan saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU mendengar teriakan sehingga saksi korban dan saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU segera menuju rumah saksi SARJON dan LA UWI kemudian meminta saksi SARJON segera kerumah saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU, setelah itu mereka bersama-sama menuju rumah saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU sambil membawa senter ;
- Bahwa setibanya saksi SARJON dan LA UWI dirumah saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU lalu mencari orang yang telah masuk kedalam rumah saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senter, ketika saksi SARJON dan LA UWI menyenter di kolong rumah keduanya melihat terdakwa sedang bersembunyi dengan cara tidur telungkup lalu kedua saksi tersebut menariknya keluar ;

- Bahwa setelah terdakwa ditarik keluar oleh saksi SARJON dan LA UWI dan diperlihatkan pada kedua saksi korban lantas keduanya membenarkan kalau terdakwalah yang telah meremas buah dadanya begitu pula dengan terdakwa mengaku atas perbuatannya pada saksi korban ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (2) KUPidana jo Pasal 64 (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa LA HANUFIA BIN LA MARIAMU pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2014, bertempat di kamar tidur rumah saksi korban Si Korban di Desa Wabintingi Kec. Lohia Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, *“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “* terhadap saksi korban YAYAT LORENZA Als IA ARIFIN lahir tanggal 27 April 2000 (usia 14 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 7403-LT-21062011-0045 tanggal 19 Mei 2011 yang di tandatangani oleh LD KARDINI, SE M.Si dan saksi korban IYER PATRICIA Binti ARIFIN lahir pada tanggal 31 Desember 2001 (usia 12 tahun) berdasarkan kutipan akta kelahiran 7403-LT-21062011-0046 tanggal 19 Mei 2011 yang ditandatangani oleh LD KARDINI, SE, M.Si, perbuatan mana dengan rangkaian kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa saksi korban Si Korban dan saksi korban IYER PATRICIA Binti ARIFIN merupakan saudara kandung dan tinggal serumah dengan saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 kedua saksi korban diatas tidur seranjang di salah satu kamar rumah orang tuanya di Desa Wabintingi Kec. Lohia Kab. Muna, sekira jam 02.00 Wita disaat saksi korban IYER PATRICIA Binti ARIFIN sedang tidur lelap merasakan ada tangan yang meremas payudaranya namun dirinya mengira sedang bermimpi, tidak lama kemudian saksi korban Si Korban yang saat itu tidur seranjang dengan saksi korban IYER PATRICIA Binti ARIFIN merasakan juga payudaranya diremas-remas sehingga dirinya kaget dan langsung bangun memanggil mamanya (saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU) sehingga pelaku langsung lari keluar menuju dapur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi korban berteriak memanggil mamanya tidak lama datang saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU dan saksi IYER PATRICIA binti ARIFIN pun bangun lalu saksi korban YAYAT LORENZA Als IA BINTI ARIFIN menceritakan pada saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU kalau payudaranya diremas oleh orang kemudian kedua saksi korban dan mamanya memeriksa pintu dan jendela kamar, ketika berada di dapur kedua saksi korban dan saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU melihat jendela sudah terbuka tidak lama kemudian kedua saksi korban dan saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU mendengar teriakan sehingga saksi korban dan saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU segera menuju rumah saksi SARJON dan LA UWI kemudian meminta saksi SARJON segera kerumah saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU, setelah itu mereka bersama-sama menuju rumah saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU sambil membawa senter ;

- Bahwa setelah saksi SARJON dan LA UWI dirumah saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU lalu mencari orang yang telah masuk kedalam rumah saksi HASNAWATI Binti LA MILIMU dengan menggunakan senter, ketika saksi SARJON dan LA UWI menyenter di kolong rumah keduanya melihat terdakwa sedang bersembunyi dengan cara tidur telungkup lalu kedua saksi tersebut menariknya keluar ;
- Bahwa setelah terdakwa ditarik keluar oleh saksi SARJON dan LA UWI dan diperlihatkan pada kedua saksi korban lantas keduanya membenarkan kalau terdakwalah yang telah meremas buah dadanya begitu pula dengan terdakwa mengaku atas perbuatannya pada saksi korban ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 (1) jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : YAYAN LORENZA Als IYAN BINTI ARIFIN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di Persidangan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Desa Wabitingi Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna ;

- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut saat itu saksi sekitar jam 10.00 Wita tidur bersama adiknya dikamar ibunya kemudian saksi tiba-tiba merasakan ada yang memegang bagian payudaranya kemudian saksi terbangun dan berteriak memanggil ibunya kemudian ibu saksi datang dan saat itu saksi berkata “ ada orang yang masuk “ kemudian ibunya menjawab “ kenapa yakin kalo ada orang yang masuk “, dan korban menjawab “ ada yang pegang bauh dadaku “ ;
- Bahwa korban, adiknya korban dan ibunya melihat jendela di bagian dapur rumahnya saat itu sudah terbuka sehingga saat itu juga mereka mendengar suara orang di bawah rumah atau kolong rumah ada orang sedang mengorok kemudian ibunya korban pergi ke rumah neneknya yang berdekatan dengan rumah korban kemudian saudara LA UWI dan SARJON ke rumah korban dan menyenter pada bagian kolong rumah korban dan di dapati bahwa terdakwa sedang tidur di kolong rumah korban lalu terdakwa di tarik dan di laporkan ke polisi ;
- Bahwa terdakwa hanya pegang payudara saksi saja dan tidak naik diatas tempat tidur saksi ;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya menggunakan celana pendek dan bajunya dililitkan di lehernya ;
- bahwa baju korban tidak ada yang terbuka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas terdakwa mengatakan tidak memegang buah dada saksi ;

Saksi ke-2 : HASNAWATI BINTI LA MILIMU ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di Persidangan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap saksi YAYAN LORENZA Als IYAN BINTI ARIFIN ;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Desa Wabitingi Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut ketika itu saksi mendengar teriakan suara anaknya yaitu saksi korban “ mama ada orang masuk kamar “ kemudian saksi datang ke kamar anaknya dan adiknya saksi korban juga mengatakan bahwa ada orang yang masuk kedalam kamar kemudian saksi korban bilang bahwa ada orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pegang payudanya kemudian saksi pergi panggil SARJON kemudian SARJON mencari orang tersebut dan ketemu terdakwa sedang tidur di kolong rumah saksi ;

- Bahwa saat itu terdakwa memakai celana pendek serta bajunya dililitkan dilehernya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak memegang buah dada saksi korban ;

Saksi ke-3 : SARJON Bin LA MILIMU ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di Persidangan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap saksi YAYAN LORENZA Als IYAN BINTI ARIFIN ;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Desa Wabitingi Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna ;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut saat itu saksi dimintai tolong oleh saksi HASNAWATI bahwa ada orang yang masuk kedalam rumah saksi korban saat itu saksi bersama dengan saksi LA UWI pergi kerumah korban dan melihat terdakwa sedang tidur di bawah kolong rumah korban saat itu terdakwa hanya memakai celana pendek kemudian bajunya di lilitkan di leher kemudian saksi pegang terdakwa karena dikira pencuri ;
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada terdakwa tetapi terdakwa bilang tidak masuk ke dalam rumah korban ;
- Bahwa terdakwa ketika itu habis minum-minuman keras kerana mulut terdakwa bau minuman keras ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak memegang buah dada saksi korban ;

Saksi ke-4 : LA UWI Bin LA HARIFA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di Persidangan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap saksi YAYAN LORENZA Als IYAN BINTI ARIFIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Desa Wabitingi Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna ;

- Bahwa ketika itu awalnya saksi sedang di rumah kemudian tiba-tiba ibu korban datang minta tolong kemudian saksi bersama-sama dengan saksi SARJON kerumah korban langsung menuju di kolong rumah korban kemudian saksi melihat ada terdakwa tertidur telungkup di tanah kemudian terdakwa ditarik oleh saksi di bawah kerumah korban ;
 - Bahwa saat itu terdakwa hanya memakai celana pendek dan tidak pakai baju ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi ke-5 : IYER PATRICIA Binti ARIFIN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di Persidangan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap saksi YAYAN LORENZA Als IYAN BINTI ARIFIN ;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Desa Wabitingi Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna ;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi sedang tidur bersama dengan kakaknya kemudian saksi terbangun karena saksi korban sedang berteriak memanggil mamanya karena ada orang yang masuk di kamar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA LA HANUFIA Bin LA MARIAMU :

- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Desa Wabitingi Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna ;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut saat itu terdakwa dari acara minum-minuman keras jenis kameko kemudian terdakwa bermaksud pulang ke rumah sepupunya yang juga satu arah dengan rumah korban kemudian terdakwa menuju dapur rumah korban dan melihat jendela dapur terbuka sedikit kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memanjatnya dan masuk menuju kamar korban yang sedang tidur lalu terdakwa timbul hasrat nafsunya dan langsung meremas buah dada korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya lalu ketika melihat korban sedikit sadar dan hendak terbangun dari tidurnya maka terdakwa langsung keluar rumah korban melalui jendela dapur ;

- Bahwa ketika itu terdakwa selipkan sendalnya di bagian belakang lalu kemudian terdakwa bersembunyi di bawah kolong rumah korban lalu terdakwa tundukan kepalanya dan ternyata kepalanya terbentur di batu kemudian terdakwa langsung tidur dan tidak lama kemudian terdakwa di tarik keluar oleh saksi LA UWI dan saksi SARJON ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penutup Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang ssandal jepit warna kuning merk New era ;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna coklat di depannya tertulis angka 15 ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang mempunyai bis merah dan putih disamping kanan dan kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Desa Wabitingi Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna ;
- Bahwa benar awal mulanya kejadian tersebut saat itu terdakwa dari acara minum-minuman keras jenis kameko kemudian terdakwa bermaksud pulang ke rumah sepupunya yang juga satu arah dengan rumah korban kemudian terdakwa menuju dapur rumah korban dan melihat jendela dapur terbuka sedikit kemudian terdakwa langsung memanjatnya dan masuk menuju kamar korban yang sedang tidur lalu terdakwa timbul hasrat nafsunya dan langsung meremas buah dada korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya lalu ketika melihat korban sedikit sadar dan hendak terbangun dari tidurnya maka terdakwa langsung keluar rumah korban melalui jendela dapur ;
- Bahwa benar ketika itu terdakwa selipkan sendalnya di bagian belakang lalu kemudian terdakwa bersembunyi di bawah kolong rumah korban lalu terdakwa tundukan kepalanya dan ternyata kepalanya terbentur di batu kemudian terdakwa langsung tidur dan tidak lama kemudian terdakwa di tarik keluar oleh saksi LA UWI dan saksi SARJON ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 64 (1) KUHP ;

Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 (1) jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 290 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 64 (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Melakukan Perbuatan Cabul ;
3. Unsur Dengan seseorang yang di bawah umur 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin ;
4. Unsur Jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya di terapkan satu aturan pidana, Jika berbeda-beda, yang di terapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

Ad 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa LA HANUFIA Bin LA MARIAMU dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Melakukan Melakukan Perbuatan Cabul ;

Menimbang bahwa yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin (Penjelasan KUHP) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa kejadian tersebut pada hari Jum’at tanggal 07 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Desa Wabitingi Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna ;

Menimbang bahwa awal mulanya kejadian tersebut saat itu terdakwa dari acara minum-minuman keras jenis kameko kemudian terdakwa bermaksud pulang ke rumah sepupunya yang juga satu arah dengan rumah korban kemudian terdakwa menuju dapur rumah korban dan melihat jendela dapur terbuka sedikit kemudian terdakwa langsung memanjatnya dan masuk menuju kamar korban yang sedang tidur lalu terdakwa timbul hasrat nafsunya dan langsung meremas buah dada korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya lalu ketika melihat korban sedikit sadar dan hendak terbangun dari tidurnya maka terdakwa langsung keluar rumah korban melalui jendela dapur ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Dengan seseorang yang di bawah umur 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi YAYAN LORENZA Als IYAN Binti ARIFIN dan alat bukti surat berupa Akta Kelahiran No. 7403-LT-21062011-0046 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna bahwa korban masih belum genap berumur 15 Tahun atau masih di bawah 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin ;

Menimbang bahwa berdasarkan urutan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan seseorang yang di bawah umur 15 tahun atau belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya untuk dikawatirkan telah terpenuhi oleh terdakwa, sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Ad.4. Unsur Jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya di terapkan satu aturan pidana, Jika berbedabeda, yang di terapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Desa Wabitingi Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna ;

Menimbang bahwa awal mulanya kejadian tersebut saat itu terdakwa dari acara minum-minuman keras jenis kameko kemudian terdakwa bermaksud pulang ke rumah sepupunya yang juga satu arah dengan rumah korban kemudian terdakwa menuju dapur rumah korban dan melihat jendela dapur terbuka sedikit kemudian terdakwa langsung memanjatnya dan masuk menuju kamar korban yang sedang tidur lalu terdakwa timbul hasrat nafsunya dan langsung meremas buah dada korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya lalu ketika melihat korban sedikit sadar dan hendak terbangun dari tidurnya maka terdakwa langsung keluar rumah korban melalui jendela dapur ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban YAYAN LORENZA Als IYAN Bintin ARIFIN sebelumnya terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja masuk ke dalam rumah korban melalui jendela dapur tanpa seijin yang punya rumah sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur diatas tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 290 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 290 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka majelis hakim terhadap Dakwaan Subsidiar berikutnya tidak perlu membuktikannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus **sifat kesalahan** (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan **sifat melawan hukum** (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena perbuatananya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna kuning merk New era ;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna coklat di depannya tertulis angka 15 ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang mempunyai bis merah dan putih disamping kanan dan kiri ;

Yang kesemuanya tersebut di rampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresakan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Memperhatikan Pasal 290 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LA HANUFIA Bin LA MARIAMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan Cabul Secara Berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap LA HANUFIA Bin LA MARIAMU tersebut diatas selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna kuning merk New era ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna coklat di depannya tertulis angka 15 ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang mempunyai bis merah dan putih disamping kanan dan kiri ;

Yang kesemuanya tersebut di rampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015 oleh kami **SAIFUL BROW, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHMID, S.H.** dan **SATRIO BUDIONO, S.H. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **DARWIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **MUHAMAD LUTFI ANDRIAN, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. MAHMID, S.H.

SAIFUL BROW, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. SATRIO BUDIONO, S.H. MHum.

Panitera Pengganti,

DARWIS, S.H.